



PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXX Binti XXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX 16 Rt. 005, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bima Andyka, S.H., Deni Handisa Putra, S.H, dan Fachri Yuda Husaini, S.H., Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 69 RT 05 Kelurahan Taba Koji, kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 842/SK/XII/2022/PA.LLG tanggal 05 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXX Bin A. XXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX 16 Rt.005, Kel. XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah menurut agama islam pada tanggal 05 Oktober 2002 di Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau secara wali ayah kandung dengan disertai permohonan mengucapkan / membaca dan menandatangani sighat taklik selanjutnya atas pernikahan tersebut telah didaftarkan dan dikeluarkan kutipan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 141/21/VII/2009 Tanggal 06 Juli 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung yaitu yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl Lahir Lubuklinggau, 26 - 10 - 2003, umur 19 tahun, Ahmad Radja bin XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat / tgl lahir Lubuklinggau, 12-08-2006, umur 16 tahun, dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl Lahir Lubuklinggau, 29-08 - 2012, umur : 10 tahun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun ada permasalahan tidaklah berarti akan tetapi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut-ribut, berselisih paham dan bertengkar terus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - a. Bahwa selama  $\pm$  12 tahun hingga sekarang sejak Penggugat bekerja memiliki penghasilan sendiri, Tergugat sudah tidak pernah lagi

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup karena Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat beserta anak-anak;

- b. Tergugat sebagai suami tidak berlaku sabar, mudah emosi, dengan masalah yang kecil atau sepele Tergugat sudah marah-marah;
- c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan;
- d. Bahwa puncak keributan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terjadi pada bulan Mei tahun 2021 Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam (sajam) yang membuat Penggugat merasa ketakutan dan terganggu secara psikis (mental) yang mana kejadian keributan tersebut disaksikan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan Penggugat sempat melapor meminta bantuan kepada Pihak RT setempat yaitu RT.05 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau.
- e. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) Bain Sughero Tergugat (XXXXXXX bin A. XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon sudilah kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Bims Andyka S.H. dan Deni Handisa Putra, S.H, dan Fachri Yuda Husaini, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Yos Sudarso Nomor 69 RT.05, Kelurahan Taba Koji, Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 842/SK/XII/2022/PA.LLG tanggal 05 Desember 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Mawardi Kusumawardani, S.Sy. tanggal 21 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa posita Penggugat angka 1 dan 2 adalah benar;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa positan Penggugat angka 3 tidak benar, yang benar adalah 1 bulan terkakhir;
3. Bahwa terhadap posita angka 4.a tidak benar, yang benar dulunya Tergugat bekerja sebagai tukang cukur rambut, hasilnya Tergugat serahkan kepada Penggugat, setelah itu Tergugat berjualan keliling dan hasilnya juga Tergugat serahkan kepada Penggugat, dan terakhir Tergugat berprofesi sebagai makelar tanah, mendapat keuntungan sejumlah 20 juta, yang 10 juta tegugat serahkan kepadan Penggugat dan yang 10 juta lagi Tegugat gunakan untuk membelikan HP anak dan HP untuk Tergugat dan sisanya Tergugat gunakan untuk belanja. Kemudian Tergugat ada lagi bakalan dapat duit 10 juta (uangnya belum diterima) Tergugat kasih tahu sama Penggugat, lalu Penggugat berkinginan untuk bikin kandang di belakang rumah dan Tegugat berkinginan untuk membelikan motor untuk anak yang masih kuliah, namun Penggugat tidak terima dan akhirnya terjadi pertengkaran;
4. Tidak benar posita Penggugat angka 4.2, yang benar Tegugat marah karena Penggugat pulang malam, bahkan terkadang tidar di tempat orang tuanya;
5. Bahwa posita angka 4.3 dan 4.4 tidak benar;
6. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat karena kasihan dengan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. bahwa jawaban Tergugat pada poin 4.1. benar, namun sejak Penggugat mulai bekerja dan berpenghasilan Tergugat mulai malas-malasan bekerja;
2. bahwa jawaban Tergugat pada poin 4.2 benar, Penggugat pulang malam karena kehujanan;
3. yang lainnya Penggugat tetap seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana dalam jawabannya;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kota Lubuklinggau Kecamatan XXXXXXXX, Nomor 141/21/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerimanya

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX. Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Oktober 2002 di Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 bulan terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan menganggap sebagai hal yang biasa;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kurang lebih 5 tahun terakhir Tergugat malas untuk bekerja mencari nafkah dan Tergugat hanya mengandalkan Penggugat





sebagai tulang punggung keluarga, dan Penggugat merasa sudah capek dan lelah;

- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah punya usaha pangkas rambut, namun pada saat ini saksi tidak mengetahui apa usaha dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2002 di Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau menandatangani persetujuan pinjaman Penggugat ke bank;
- Bahwa, saksi pernah melihat keduanya bersitegang dan saling mendiamkan sebanyak sekali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan tidak mengajukan alat bukti surat namun telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut berikut :

1. XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXX 16 Rt.005, Kel. XXXXXXX, XXXXXXX, Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri sejak Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak,
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa, saksi pernah 2 kali mendengar langsung, seperti pertengkaran antara suami istri akan tetapi saksi selama ini menganggap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, saksi hanya tahu bahwa sejak sejak 1 (satu) inggug terakhir saksi tidak melihat Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, baik saksi mengetahui bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai makelar tanah dan kendaraan;
2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasata, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Lukbuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak menjadi tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini saksi melihat hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun saksi tahu sejak 2 minggu terakhir tidak melihat Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Terguga bekerja di bidang jasa, sebagai makelar tanah dan kendaraan;
- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan Tegugat untuk menjual tanah dan kendaraan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sangat keberatan diceraikan dari Penggugat:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 842/SK/XII/2022/PA.LLG tanggal 05 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selama 12 tahun terakhir tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan selalu mengandalkan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu berlaku kasar, mudah emosi dengan masalah kecil atau sepele Tergugat sudah marah-marah, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan apabila terjadi pertengkaran, dan Tergugat

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat terhadap posita angka 4 huruf a, Tergugat membantah bahwa selama 12 tahun tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak karena sebelum terjadi pertengkaran Tergugat telah memberikan uang sejumlah 10 juta rupiah dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat, dan posita angka 4 huruf b Tergugat dalam jawabannya telah membantah bahwa tidak benar jika Tergugat tidak berlaku sabar, mudah emosi, dengan masalah kecil atau sepele Tergugat sudah marah, Tergugat pernah marah sekali dan itu dilakukan kepada Penggugat karena Penggugat sering pulang malam dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada angka 4 huruf a dan b tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dibebankan untuk membuktikan alasan dalil-dalil lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 2002 di Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat diperoleh fakta bahwa sejak 2 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu mengandalkan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan, terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Penggugat diperoleh fakta bahwa sejak 2 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menandatangani persetujuan pinjaman uang Penggugat di sebuah bank yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 bulan, terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Penggugat telah mampu membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun tidak relevan dengan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 1 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat tidak mampu membuktikan apa dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dan apabila dikaitkan dengan Pasal 283 RBg. disebutkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, dalam hal ini Penggugat yang harus membuktikan adanya perbuatan itu, untuk meneguhkan dalil gugatannya, terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa gugatan tersebut dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya maka Hakim berpendapat belum cukup alasan yang jelas tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, hal ini sebagaimana ibarat dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 320 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “ Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak “

Menimbang, hal ini telah sejalan dengan hasil rumusan Rumusan Kamar Agama yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hukum Perkawinan huruf b yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yurnizalti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

TTD

TTD

Yurnizalti, S.H.

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)